

PENGELOLAAN SAMPAH

PERATURAN DAERAH (PERDA) NO. 4, LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 401, TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 4002

PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

- Abstrak :
- Bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan sampah, perlu dilakukan kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain dalam pengelolaan sampah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD TAHUN 1945, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 18 Tahun 2008, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 81 Tahun 2012, Permendagri No. 33 Tahun 2010, Perda No. 5 Tahun 2007, Perda No. 2 Tahun 2010, Perda No. 3 Tahun 2013, Perda No. 5 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yaitu mengubah ketentuan Pasal 1 angka 6 dan angka 37 diubah dan ditambahkan angka 42, 43, 44, 45 dan 46; Ketentuan Pasal 5 huruf c dan huruf d diubah; ketentuan ayat (1) huruf d Pasal 50 diubah; di antara Pasal 55 dan Pasal 56 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 55A; di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 92, disisipkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (2a), ayat (2b), ayat (2c), dan ayat (2d); di antara Pasal 104 dan Pasal 105 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 104A; ketentuan Pasal 137 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6).
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 September 2019.
 - Merubah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013.
 - 13 hlm.